

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sudah memberikan efek yang signifikan terhadap sektor perdagangan baik di taraf nasional maupun internasional. Manusia cenderung menggunakan kemajuan teknologi tersebut guna melakukan berbagai transaksi guna memenuhi kepentingannya. Adanya fasilitas pendukung yang diistilahkan dengan media sosial menjadi salah satu sarana yang memberikan dampak bagi pertumbuhan bisnis terutama dalam bisnis sampingan, disamping itu dunia digital juga memiliki potensi besar dalam pengembangan pola konsumsi sampai distribusi yang memberikan perubahan dari jual beli offline ke online di media sosial.

Transaksi jual beli online tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan masa. Jarak antara dua pihak yang bertransaksi tidak menjadi hambatan dalam melakukan transaksi jual beli.¹ Perjanjian dapat dilakukan tanpa perlu para pihak yang melakukan transaksi guna saling tatap muka, hanya dengan memanfaatkan internet, browsing, dan jika ditemukan sesuatu yang diminati pada suatu penawaran langsung (*offer*) langsung bisa dinyatakan menerima (*acceptance*).²

Dalam jual beli cuma dapat dijalankan melalui metode kedua pihak bertemu pada satu tempat yang sama. Yaitu jual beli benda yang kelihatannya adalah dalam masa menjalankan perjanjian jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan terdapat di depan penjual dan pembeli. Hal tersebut wajar dijalankan kebanyakan warga dan diperkenankan untuk dijalankan, misalnya pembelian yang dilakukan di pasar.³ Pasca hadirnya telepon dan internet yang bisa memudahkan transaksi jual beli guna dapat menjangkau yang tidak dekat menjadi lebih dekat.

Transaksi jual beli online tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Jarak antara pihak yang bertransaksi bukanlah halangan untuk menjalankan transaksi jual beli. Kedua pihak yang bertransaksi tidak perlu saling berhadapan, cukup gunakan internet untuk menjelajah, dan jika mereka menemukan sesuatu yang menarik dalam kutipan langsung,

¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2015), 234.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), 198.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

mereka dapat segera mengumumkan penerimaannya dan mencapai kesepakatan.

Jual beli hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak terdapat pada lokasi yang serupa. Artinya, penjualan barang yang terjadi pada saat kontrak penjualan selesai, dan komoditas yang diperdagangkan ditempatkan di depan pembeli dan penjual. Hal tersebut biasanya dijalankan oleh kebanyakan orang dan mungkin dijalankan, seperti membeli di pasar. Kemampuan untuk menjangkau orang yang jauh menjadi lebih dekat berkat telepon dan internet yang memudahkan transaksi jual beli.⁴

Seperti jual beli di media sosial yang memakai handphone atau laptop sebagai media pemasarannya. Maka pelaku usaha melakukan jual belinya dengan media sosial yang mana tidak lagi memerlukan lahan atau lokasi untuk barang jualannya. Kemudahan yang diterima warga melalui jual beli online memang terasa guna membantu masyarakat memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Sedikitnya waktu yang dipunyai konsumen guna bisa berbelanja secara konvensional, sebab terdapat banyak pekerjaan, keadaan jalan yang sangat padat sampai mengalami kemacetan mengakibatkan hadirnya kemauan pelanggan guna bisa berbelanja kepentingannya secara mudah dan efisien.⁵

Pemenuhan dari akad menjadi suatu kewajiban dan hak yang hendaknya dipenuhi oleh semua pihak dalam menyelesaikan kesepakatan itu sampai akhir, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى
الصَّبَدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَنْكُرُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah:1)⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 76.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.

⁶ Al Quran, Al-Maidah ayat 1, Mushaf Tajwid Dan Terjemah Al-Mujawwad (Solo: Kemenag RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 106.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali ‘Imran: 76)⁷

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah dengan jelas mengatakan penulihlah akad-akad itu, termasuk hak dan kewajiban para pihak terkait sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi dalam prakteknya banyak transaksi yang tidak terselesaikan secara baik, bahkan sampai mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihak. Misalnya pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli dalam bisnis jasa titip dari akun Instagram barakallahstyle yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha jasa titip yang tidak menerima ganti rugi dari modal pembelian barang titipan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai perlindungan hukum untuk pebisnis dalam praktek pembatalan sepihak dari pelanggan, disini penulis memaparkan tiga review penelitian terdahulu diantaranya; artikel oleh Siti Fatimah yang bertemakan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)” dari jurnal tersebut bisa diringkas jika berdasarkan tinjauan hukum islam terdapat ketidak serupaan akibat hukum pada pembatalan perjanjian jual beli barang mewa yang dijalankan petani dan penjual. Pembatalan jual beli bawang merah di Desa Turi ketika ini perspektif penulis diakibatkan sebab minimnya kesadaran dari para pihak. Berdasarkan pengamatan dari penulis pada penelitian ini terdapatnya ketidak serupaan akibat hukum pada pembatalan perjanjian jual beli bawang merah berpanjar pada Desa Turi sebab terdapatnya penambahan masa panen oleh pedagang. Pada aspek ini terdapatnya ketidak serupaan itu diperbolehkan, sebab pedagang menjalankan hak yang bisa merugikan petani.⁸

Dalam artikel milik Syahriansah yang bertemakan “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Akibat Pembatalan Yang dilakukan Konsumen Ditinjau Dari Kuh Perdata (Studi Di Kantor Gojek Medan).” Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan dari adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh Driver Gojek

⁷ Al Quran, Ali ‘Imran ayat 76, Mushaf Tajwid Dan Terjemah Al-Mujawwad (Solo: Kemenag RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), 59.

⁸ Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan), *Az Zaqqa*, no. 2 (2015).

telah tercapai dengan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan Gojek yang mengganti kerugian dari pembatalan pemesanan secara sepihak yang dijalankan pelanggan pada Driver Gojek dengan syarat Driver tersebut harus melakukan laporan kepada Call Center For Drive Service atau Email ke Customer Service. Penggantian kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Gojek berupa penggantian nominal kerugian yang dialami oleh pengemudi Gojek serta pemblokiran akun gojek punya pelanggan yang sering menjalankan pembatalan sepihak. Berdasarkan tinjauan dari KUH Perdata mengenai perilaku ganti rugi yang diberikan perusahaan Gojek telah relevan dengan ketentuan pada pasal 1243. Namun dalam hal pembatalan sepihak ada pula akibat yang didapatkan oleh driver berwujud penurunan penilaian, mendapatkan *suspend* selama 30 menit, dan driver tidak memperoleh bonus serta point.⁹

Pada artikel milik Yandri Radhi Anadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen”. Dalam jurnal ini memberikan hasil riset jika pembatalan pesanan yang dijalankan oleh konsumen memberikan dampak pada kerugian pada pengemudi ojek online. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pengemudi ojek online dapat terpenuhi dalam bentuk materiil, namun dampak bagi pengemudi ojek online bentuk immateriil tidak dapat diganti.¹⁰

Beragam produk yang diperjualbelikan pada online shop bertambah variasinya, sebagaimana terkait layanan penitipan pada praktek jual beli online sebagai sebuah usaha sampingan yang dapat menghasilkan uang. Beraneka ragam barang yang diperjualbelikan pada jasa titip misalnya pakaian, jam tangan, aksesoris, sepatu, tas, sandal, dan lainnya. Usaha layanan titip tersebut memang memberikan laba untuk pebisnis, misalnya akun Instagram yang bernama Barakallahstyle, satu dari berbagai layanan titip yang berasal dari Kota Kudus menjadi salah satu usaha yang cukup diminati para pembeli. Akun jasa titip Barakallahstyle menjual berbagai merk seperti H&M, Oneda, Colorbox, Uniqlo, Bellagio, Miniso, Urban n CO, The Executive, Hush Puppies, Rubi, Usupso, Berskha, dll. Tidak sedikit pengikut di Instagram yang mencapai 11,7 ribu pengikut yang mana

⁹ Syahriansah, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Akibat Pembatalan yang dilakukan Konsumen Ditinjau Dari Kuh Perdata (Studi di Kantor Gojek Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, no. 3 (2022).

¹⁰ Yandri Radhi Anadi, Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen, *Jatiswara*, no. 1 (2021).

setiap akun Instagram Barakallahstyle mengupload foto pada akunnya dapat menambah pengikut dan makin banyak pula yang membelinya.¹¹

Sebutan layanan titip pada Islam dikatakan sebagai ujarah yakni (*fee*) atau upah untuk kerja. Uang sewa atau imbalan atas penggunaan pemanfaatan barang itu.¹² Ujarah (*fee*) hendaknya berbentuk harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihaknya.¹³ Cara kerja dari layanan titip tersebut ialah melalui mendatangi sebuah lokasi perbelanjaan yang hendak ditawarkan selanjutnya menguploadnya pada akun media sosial misalnya *Whatsapp* dan *Instagram*, kemudian calon konsumen yang berniat membeli produk itu bisa memesan pada penyedia layanan titip itu dengan syarat yang telah ditetapkan.

Namun dalam proses bisnisnya Barakallahstyle tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, terdapat pula konsumen yang menjalankan kecurangan atau tidak bertanggung jawab alhasil mengakibatkan kerugian. Contohnya ialah konsumen telah menjalankan pemesanan dan telah disetujui namun ketika pesanan telah siap, konsumen justru tidak memberikan kejelasan alhasil mengalami pembatalan sepihak atau *hit and run* alhasil pebisnis mengalami kerugian sebab pihak penyedia bisnis sudah membelikan barang yang dipesan tersebut dan menanggung pembayaran barang yang dipesan itu.¹⁴

Pembatalan dari pembeli berarti mengabaikan yang sudah disepakati sejak awal dan hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha jasa titip Barakallahstyle karena biasa yang telah dikeluarkan dan tidak mendapatkan ganti rugi. Kesepakatan atau perjanjian istilah dalam islam ialah akad, menurut teori perjanjian ialah keterkaitan antara ijab dan qabul yang memiliki implikasi hukum tertentu.¹⁵

Pada bisnis jasa titip online dengan akun Instagram barakallahstyle menerapkan salah satu perjanjian jual beli yakni akad salam. Transaksi atau perjanjian jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia saat transaksi dijalankan, dan konsumen menjalankan pembayaran dimuka, disamping itu penyerahan

¹¹ Maylia Martdalena, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2022.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),144

¹³ Jail Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 22.

¹⁴ Maylia Martdalena, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2022.

¹⁵ Jail Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 20.

barang baru dijalankan di kemudian hari. Perjanjian *salam* pula diistilahkan dengan perjanjian jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pedagang dan pelunasannya di jalanan konsumen ketika disepakati relevan dengan beragam syarat spesifik.¹⁶

Pembatalan sepihak bukan hanya dilarang dalam islam, namun dalam UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pada undang-undang ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi pebisnis (pasal 6 dan 7) yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan transaksi.

Ketika pembatalan sepihak terjadi karena konsumen bebas kapan saja membatalkan pesanan, akan adanya ketidakjelasan tentang penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk membeli barang pesanan konsumen, dalam hal ini pelaku usaha jasa titip pada akun Instagram barakallahstyle akan mengalami kerugian sebab tidak menerima upah atas apa yang dia kerjakan, oleh karena itu diperlukan melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana keadilan dan perlindungan yang dapat diperoleh para pelaku usaha jasa titip akun Instagram barakallahstyle sesuai dengan peraturan undang-undang dan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik guna mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum untuk pebisnis dalam praktek *hit and run* pada jual beli oleh pelanggan pada pemesanan titip beli barang dengan sistem *pre order* mendapatkan keadilan dan perlindungan yang sesuai. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan tema **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PRAKTEK HIT AND RUN PADA JASA TITIP BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi kasus pada toko online akun Instagram Barakallahstyle).”**

B. Fokus Penelitian

Fokus riset penulisan skripsi ini yakni berkonsentrasi untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari adanya praktik *hit and run* atau pembatalan pesanan sepihak oleh pelanggan pada jual beli online pada toko online jasa titip akun Instagram Barakallahstyle dengan tinjauan dari hukum islam dan hukum positif.

¹⁶ Mashuqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 258.

C. Rumusan Masalah

Beracuan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut maka rumusan masalah pada riset ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek *hit and run* pada jasa titip beli di akun barakallahstyle perspektif hukum islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek *hit and run* pada jasa titip beli di akun barakallahstyle perspektif hukum positif?

D. Tujuan Penulisan

Beracuan rumusan masalah tersebut, maksud dan kegunaan riset ini ialah:

1. Guna mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek *hit and run* pada jasa titip beli pada akun barakallahstyle perspektif hukum islam?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek *hit and run* pada jasa titip beli pada akun barakallahstyle perspektif hukum positif?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoristis

Dalam riset ini diinginkan bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat terutama pada kalangan pelanggan jual beli jasa titip online supaya memahami berbagai etika menjadi pelanggan yang benar relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil riset ini diinginkan bisa menambah pengetahuan serta ilmu dan sebagai referensi untuk para peneliti lain yang hendak menjalankan riset dengan topik maupun metode yang serupa, serta bisa memberikan kegunaan sebagai masukan berbagai pihak yang memerlukan ilmu guna membantu untuk menyelesaikan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemaparan, memahami, dan analisis inti permasalahan yang hendak dibahas, maka penyusunan skripsi ini ditata dengan sistematis berikut:

1. Bagian awal

Bagian yang terdapat sebelum tubuh karangan yang terdiri dari lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar motto dan

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, fokus riset, rumusan masalah, maksud riset, faedah riset, dan runtutan penyusunan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang menunjang dijalankannya riset ini yang sesuai dan terkait dengan topik skripsi. Dalam bagian ini hendak dipaparkan teori yang dipakai guna menelaah data atau dipakai sebagai acuan guna menanggapi masalah riset.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat ragam dan pendekatan riset, metode pengumpulan data, pengujian kevalidan data dan telaah data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini termuat mengenai analisa riset melalui pencarian titik temu antara teori pada bab satu dan dua, dalam bagian ini menguraikan secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha atas tindakan pembatalan pesanan sepihak dari konsumen perspektif hukum islam dan hukum positif.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian ini memuat bagian akhir dari skripsi ini, terdapat ringkasan, dampak riset, keterbatasan riset, masukan dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir terdiri dari daftar Pustaka yaitu beragam buku yang dipakai sebagai rujukan pada penyusunan skripsi dan beragam lampiran yang mendukung isi skripsi.